

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD *MURABAHAH* DAN *RAHN*

Oleh

**Ahmad Thoriq Zulfikar**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk pembiayaan cicil emas yang menggabungkan akad *murabahah* (jual beli) dan *rahn* (gadai) secara bersamaan. Produk ini beroperasi di bawah dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum syariah Islam, sehingga bank syariah wajib memenuhi ketentuan keduanya secara kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum akad *murabahah* dan *rahn* dalam pembiayaan cicil emas serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bertipe deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah dan Perjanjian Gadai Bank Muamalat Indonesia digunakan sebagai objek analisis representatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki regulasi pembiayaan cicil emas tersusun secara kumulatif dari Undang-Undang No. 21/2008, Undang-Undang No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, KUH Perdata, hingga Fatwa DSN-MUI yang berstatus mandatory. Analisis perjanjian Bank Muamalat menemukan bahwa pemisahan dua akad telah sesuai Fatwa No. 92/2014, namun terdapat ketidaksesuaian berupa ketidaktransparanan harga dan margin, tidak adanya klausul diskon pelunasan dipercepat, serta klausul eksonerasi yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif lemah karena empat klausul baku batal demi hukum dan edukasi nasabah bersifat formalitas, sementara perlindungan represif tidak memadai karena tidak mencantumkan opsi LAPS-SJK dan mekanisme ganti rugi tidak mencerminkan prinsip *restitutio in integrum*.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pembiayaan Cicil Emas, Akad Murabahah, Akad Rahn.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER IN GOLD INSTALLMENT FINANCING AGREEMENTS BASED ON MURABAHAH AND RAHN CONTRACTS**

**By**

**Ahmad Thoriq Zulfikar**

*The development of Islamic banking in Indonesia has produced gold installment financing products that simultaneously combine the murabahah (sale and purchase) and rahn (pledge) contracts. This product operates under two legal systems at once—Indonesian positive law and Islamic law—requiring Islamic banks to cumulatively comply with both. This research aims to analyze the legal regulation of the murabahah and rahn contracts in gold installment financing and the forms of legal protection available to customers under Indonesian Islamic banking law.*

*This research is a normative juridical study with a descriptive-analytical type, employing a statute approach and a conceptual approach. Data collected consists of secondary legal materials comprising primary, secondary, and tertiary legal sources, gathered through library research. The Murabahah Financing Agreement and Pledge Agreement documents of Bank Muamalat Indonesia serve as the representative analytical objects.*

*The findings reveal that the regulatory hierarchy is cumulatively structured from Law No. 21/2008, Law No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, the Civil Code, and mandatory DSN-MUI Fatwas. Analysis of Bank Muamalat's agreement found that the separation of two contracts conforms to Fatwa No. 92/2014 however, non-conformities exist, including non-transparency of price and margin, the absence of an early settlement discount clause, and an exoneration clause void by law under Article 18 of the Consumer Protection Law. Assessed through Philipus M. Hadjon's theory, preventive protection is weak due to four void standard clauses and formalistic customer education, while repressive protection is inadequate as the agreement omits the LAPS-SJK option and the collateral compensation mechanism fails to reflect the principle of restitutio in integrum.*

**Keywords: Legal Protection, Customer, Gold Installment Financing, Murabahah Contract, Rahn Contract.**